



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS SASTRA  
DAN**

**KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH KABUPATEN MALANG**

**TENTANG  
KOLABORASI PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
IMPLEMENTASI MAGANG BERDAMPAK, PRAKTISI MENGAJAR, MAGANG  
INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

**NOMOR: 23.1.46/UN32.2/KS/2026**

**NOMOR: PKS-196/KK.16.14/2026**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (23-01-2026)**, bertempat di Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si** : **Dekan Fakultas Sastra**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Abd Salam, S.Ag., M.Sy.** : **Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Malang, berkedudukan di Perumahan Jl. Kolonel Sugiono No.266, Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65149, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Malang, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah di wilayah Kabupaten Malang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Malang dan Universitas Negeri Malang tentang Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Implementasi Magang Berdampak, Praktisi Mengajar, Magang Industri dan Pengembangan Sumber Daya.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Implementasi Magang Berdampak, Praktisi Mengajar, Magang Industri dan Pengembangan Sumber Daya (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1** **KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:



- (1) Kolaborasi Penelitian (*Kerjasama antar **PARA PIHAK** dengan individu dalam melakukan penelitian bersama di bidang tertentu yang disepakati*);
- (2) Kolaborasi Pengabdian Kepada Masyarakat (*Kerjasama yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat*);
- (3) Implementasi Magang Berdampak (*Kolaborasi yang mendukung pelaksanaan program Magang Berdampak dengan tujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman kerja yang bermakna, memperluas jejaring profesional, serta meningkatkan keterampilan dan pemahaman terhadap ekosistem dunia kerja*);
- (4) Magang Industri (*Kerjasama bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa di lingkungan industri yang sesuai dengan bidang studi mereka*);
- (5) Pengembangan Sumber Daya (*Kerjasama peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, baik itu akademisi, peneliti, praktisi, maupun masyarakat umum*);
- (6) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Implementasi Magang Berdampak, Praktisi Mengajar, Magang Industri dan Pengembangan Sumber Daya secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan penanggung jawab Dr. Azizatus Zahro, M.Pd, dalam program Magang Industri, Implementasi Magang Berdampak, Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya;
- (2) Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, dengan penanggung jawab Dr. Suhariyadi, M.Pd, dalam program Magang Industri, Implementasi Magang Berdampak, Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya;
- (3) Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab, dengan penanggung jawab Dr. Moh. Ahsanuddin, M.Pd, dalam program Magang Industri, Implementasi Magang Berdampak, Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

- (4) Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman, dengan penanggung jawab Dr. Dewi Kartika, M.Pd, dalam program Magang Industri, Implementasi Magang Berdampak, Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya;
- (5) Prodi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin, dengan penanggung jawab Dr. Dudy Syafruddin, S.S, M.A, dalam program Magang Industri, Implementasi Magang Berdampak, Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya;
- (6) Prodi S1 Pendidikan Seni Rupa, dengan penanggung jawab Dr. Ike Ratnawati, M.Pd, dalam program Magang Industri, Implementasi Magang Berdampak, Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
- (7) Prodi S1 Pendidikan Seni Pertunjukan, dengan penanggung jawab Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd, dalam program Magang Industri, Implementasi Magang Berdampak, Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya;
- (8) Prodi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan penanggung jawab Dr. Karkono, M.Hum, dalam program Magang Industri, Implementasi Magang Berdampak, Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya;
- (9) Prodi S1 Bahasa dan Sastra Inggris, dengan penanggung jawab Nur Hayati, S.Pd, M.Ed., Ph.D., dalam program Magang Industri, Implementasi Magang Berdampak, Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya;
- (10) Prodi S1 Desain Komunikasi Visual, dengan penanggung jawab Dr. Andhika Putra Herwanto, S.Sn., M.Sn., dalam program Magang Industri, Implementasi Magang Berdampak, Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya;
- (11) Prodi S1 Ilmu Perpustakaan, dengan penanggung jawab Dr. Febri Taufiqurrahman, S.Hum., M.Hum., dalam program Magang Industri, Implementasi Magang Berdampak, Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya;
- (12) Prodi S2 dan S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, dengan penanggung jawab Dr. Didin Widyartono, M.Pd, dalam program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya;
- (13) Prodi S2 dan S3 Pendidikan Bahasa Inggris, dengan penanggung jawab Prof. Dra. Nunung Suryati, M.A, Ph.D, dalam program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya;
- (14) Prodi S2 Keguruan Bahasa Arab, dengan penanggung jawab Prof. Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum, dalam program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya; dan
- (15) Prodi S2 Pendidikan Bahasa Jerman, dengan penanggung jawab Dr. Dewi Kartika Ardiyani, S.Pd, M.Pd, dalam program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.

### **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat,

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


#### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
  - a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
  - b. Kewajiban **PIHAK KESATU** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK KESATU**.
  - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK KESATU** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
  - c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK KESATU**.
  - d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.

**PARA PIHAK** menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah durasi 5 tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Implementasi Magang Berdampak, Praktisi Mengajar, Magang Industri dan Pengembangan Sumber Daya ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

**PASAL 7**  
**BIAYA KEGIATAN**

Ketentuan mengenai pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**, termasuk besaran, mekanisme, dan proporsi pembiayaannya.

**PASAL 8**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- PIHAK KESATU** : **Koordinator Kerjasama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang**  
Nama : Prof. Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd  
Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No 5 Kota Malang 65145  
Telepon : 08123455319  
Email : kusubakti.andajani.fs@um.ac.id
- PIHAK KEDUA** : **Koordinator Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Malang**  
Nama : Romdloni Suryono  
Alamat : Jl. Kolonel Sugiono No.266, Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65149  
Telepon : +62 812-1746-7693  
Email : phujtmkabmalang1@gmail.com

**PASAL 10**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan,

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

## **PASAL 11 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

## **PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

### **PIHAK KESATU**

Dekan  
Fakultas Sastra  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197111111999031002

### **PIHAK KEDUA**

Kepala Kantor  
Kementerian Haji dan Umrah  
Kabupaten Malang



**Abd Salam, S.Ag., M.Sy.**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

